

Keterangan :

*Hitam : Draft Dasar
*Merah/Coret : Dihapus
*Biru/miring : Perbaikan dan Penambahan



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

RANCANGAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR.....TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisional;
- b. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya sehingga perlu memberikan kedudukan dan peran kepada Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya untuk memperkuat hukum adat dan adat istiadat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *Jounto* Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, dipandang perlu membentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya;
- d. bahwa Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, belum sepenuhnya menampung kebutuhan faktual perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi MAA Kabupaten sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan *Adat* Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Aceh Darussalam Nomor 19);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten Adalah Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.
6. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan Adalah Majelis Adat Aceh Kecamatan dalam kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretariat MAA Kabupaten Adalah Lembaga Struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MAA Kabupaten.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
9. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
10. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
11. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
12. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
13. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
14. Musyawarah Besar MAA Kabupaten yang selanjutnya disebut Mubes MAA Kabupaten adalah Musyawarah MAA Kabupaten yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 2

MAA berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. keharmonisan;
- e. kearifan lokal;
- f. kemanfaatan;
- g. kegotongroyongan;
- h. kedamaian dan kerukunan;
- i. permusyawaratan; dan
- j. kemaslahatan umum.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.
- (2) MAA Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA kabupaten yang diatur dalam Qanun ini

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. pemangku adat;
 - d. bidang-bidang; dan
 - e. sekretariat.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan unsur pimpinan MAA.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 2 (dua) orang yang merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten.
- (4) Pemangku adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Bidang Adat dan Adat Istiadat
 - b. Bidang hukum adat
 - c. Bidang pengkajian dan pengembangan adat
 - d. Bidang pusaka/pembinaan khasanah adat
 - e. Bidang pemberdayaan Putroe Phang
 - f. Bidang kaderisasi adat dan pembangunan
- (6) Masing masing bidang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. Anggota berjumlah 2 (dua) orang.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Satuan Perangkat Kabupaten.

- (8) Bagan Susunan Organisasi MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Ini.

Pasal 5

- (1) Pada tingkat kecamatan dibentuk MAA Kecamatan.
- (2) MAA Kecamatan dibentuk oleh MAA kabupaten.
- (3) Susunan pengurus MAA Kecamatan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Susunan pengurus MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 6

- (1) MAA Kabupaten merupakan Lembaga Keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan adat Istiadat dalam kehidupan bermasyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ~~Wali Nanggroe~~. *MAA Provinsi*.
(*nantu dikoordinasi lebih lanjut dengan MAA Provinsi saat fasilitasi)
- (2) Ketua dan Wakil Ketua MAA Kabupaten bersifat kolektif kolegial.
- (3) MAA Kabupaten merupakan unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan pembinaan adat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.

Pasal 8

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA.

Pasal 10

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin Ketua Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua MAA dan secara teknis administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

MAA Kecamatan berkedudukan di bawah MAA kabupaten.

Bagian Kedua Wewenang, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Wewenang

Pasal 13

MAA Kabupaten mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat serta budaya adat yang islami;
- b. Membina kesatuan masyarakat hukum adat dan penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat dalam masyarakat; dan
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat baik diminta maupun tidak diminta.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 14

MAA Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di bidang adat istiadat serta membudayakan adat yang islami;
- b. Melestarikan nilai adat dan adat istiadat, serta budaya adat;
- c. Melakukan Pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat; dan
- d. Melakukan penguatan lembaga adat dan kebudayaan adat.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, MAA Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan penyebarluasan adat istiadat dalam masyarakat;
- b. Peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim;
- d. Pengawasan penyelenggaraan adat istiadat sesuai dengan syariat islam;
- e. Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, baik per-orangan maupun badan dalam pengembangan adat istiadat sejauh tidak bertentangan dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengkajian dan penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan adat istiadat serta budaya adat;
- g. Partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan adat kabupaten, provinsi dan nasional;
- h. Perumusan kebijakan di bidang adat dan adat istiadat dalam pembangunan Kabupaten Nagan Raya; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Adat Istiadat.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan wewenang tugas dan fungsi MAA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, 14 dan 15 Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. Mendukung upaya pemajuan adat dan kebudayaan adat;
- b. Memelihara kebhinnekaan adat;
- c. Mempromosikan adat istiadat serta budaya adat Kabupaten; dan
- d. Memelihara sarana dan prasarana adat istiadat serta kebudayaan adat.

Pasal 17

MAA Kecamatan bertugas dan berfungsi membantu MAA Kabupaten dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi di Kecamatan masing-masing.

BAB IV KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan pengurus

Pasal 18

- (1) Pengurus MAA Kabupaten dipilih dan ditetapkan melalui Mubes MAA Kabupaten yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pengurus MAA Kabupaten dipilih dari tokoh adat yang mewakili Kecamatan.
- (3) Pengurus MAA Kabupaten yang dipilih harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Pengurus MAA Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh pengurus MAA Kabupaten, *MAA Kecamatan, dan seluruh imum mukim*
- (5) Pengurus MAA Kecamatan harus memperhatikan keterwakilan wilayah Mukim.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus

Pasal 19

Persyaratan Kepengurusan MAA Kabupaten adalah :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. Mampu membaca al-Qur'an *secara fashahah*;
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia;
- d. Warga Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;
- e. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Mubes MAA Kabupaten dilaksanakan;
- f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- i. *Tidak berkedudukan sebagai ASN atau* sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- j. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- k. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- l. Mampu memahami adat dan adat istiadat Aceh; dan
- m. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang.

Pasal 20

Pengurus MAA Kecamatan mempunyai persyaratan yang sama dengan pengurus MAA Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Ketiga
Musyawarah Besar

Pasal 21

- (1) Mubes MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertujuan:
 - a. Meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kabupaten sebelumnya;
 - b. Memilih pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - c. Membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ditetapkan melalui rapat kerja MAA Kabupaten.
- (3) Rapat kerja untuk membahas rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pengurus MAA Kabupaten dikukuhkan.

Pasal 22

Penyusunan rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Musyawarah Besar

Pasal 23

- (1) Mubes MAA Kabupaten diselenggarakan oleh Pengurus MAA Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten.
- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan ketua atau salah seorang wakil ketua yang telah berakhir masa jabatan sebagai pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA Kabupaten sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA definitif.
- (3) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas ketua MAA.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA Kabupaten atau pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten membentuk panitia pelaksana Mubes.
- (5) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten.
- (6) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Penunjukan dan penetapan pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan untuk masa kerja paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal kepengurusan MAA Kabupaten berada di bawah pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten, unsur kepengurusan MAA Kabupaten yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.
- (3) Pengaktifan kembali unsur kepengurusan MAA Kabupaten yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Peserta Musyawarah Besar

Pasal 25

- (1) Mubes MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
 - a. Pengurus MAA Kabupaten;
 - b. Unsur MAA Kecamatan; dan
 - c. Para Imum Mukim.

- (2) Peserta dari unsur pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari seluruh pengurus kabupaten masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (3) Peserta dari unsur MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing kecamatan berjumlah 1 (satu) orang.
- (4) Peserta dari unsur Imuem Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari seluruh Imuem Mukim dalam Kabupaten Nagan Raya.
- (5) Dalam hal unsur MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah berakhir masa jabatan dan pengurus baru belum terbentuk, Mubes MAA Kabupaten hanya diikuti oleh Pengurus MAA Kabupaten dan para Imuem Mukim.

Pasal 26

- (1) Jumlah peserta Mubes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan oleh Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten.
- (2) Setiap peserta Mubes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Mubes MAA Kabupaten.
- (3) Setiap peserta memiliki hak memilih dan dipilih serta hak bicara.
- (4) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes MAA Kabupaten.
- (5) Hak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

Pasal 27

Setiap peserta berkewajiban:

- a. Menghadiri sidang;
- b. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib Mubes MAA Kabupaten; dan
- c. Menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Mubes MAA Kabupaten.

Bagian Keenam Persidangan

Paragraf 1 Sidang Pleno

Pasal 28

- (1) Sidang Pleno, terdiri dari:
 - a. sidang pleno pertama;
 - b. sidang pleno kedua; dan
 - c. sidang pleno ketiga.
- (2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membahas dan menetapkan tata tertib Mubes MAA Kabupaten, jadwal Mubes MAA Kabupaten dan pemilihan pimpinan sidang tetap.
- (3) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membahas dan menetapkan laporan pertanggung jawaban.

- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan, pemilihan ketua MAA dan pemilihan anggota formatur.

Pasal 29

- (1) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dipimpin oleh *steering committee*.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.

Paragraf 2 Kehadiran Dalam Persidangan

Pasal 30

- (1) Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 2/3 dari jumlah peserta Mubes yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan sidang dapat menunda sidang selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta tetap tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Mekanisme Pemilihan Ketua MAA Kabupaten

Paragraf 1 Tahapan Pemilihan

Pasal 31

Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten; dan
- b. Tahapan pemilihan Ketua MAA Kabupaten.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 32

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon ketua MAA Kabupaten harus memenuhi:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 19.
- b. ~~Pernah menduduki jabatan sebagai pengurus MAA Kabupaten dan atau Kecamatan.~~

Pasal 33

Penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penjaringan bakal calon ketua MAA oleh peserta dari peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- b. Setiap peserta dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon; dan
- c. Setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta.

Pasal 34

- (1) Penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno.
- (2) Bakal calon ketua MAA Kabupaten hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim, untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) calon.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapat calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (4) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan 1 (satu) orang calon kedua.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan ketua MAA Kabupaten dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 35

- (1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan menjadi calon ketua MAA Kabupaten yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

Paragraf 3

Pemilihan Ketua MAA Kabupaten

Pasal 36

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*).

- (3) Dalam hal hasil verifikasi hanya mendapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MAA Kabupaten yang ditetapkan secara aklamasi.

Pasal 37

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno yang dihadiri paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari peserta Mubes yang hadir.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehadiran peserta tetap tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sidang pleno dapat dilanjutkan.
- (4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh suara yang sama, maka penentuan Ketua MAA Kabupaten dilakukan melalui musyawarah mufakat antara calon ketua yang mempunyai suara yang sama.

Pasal 39

- (1) Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAA Kabupaten terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat secara aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menjadi Ketua MAA Kabupaten terpilih.
- (2) Ketua MAA Kabupaten terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur untuk menyusun kepengurusan MAA Kabupaten.
- (3) Pimpinan sidang menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Mubes MAA Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Pimpinan sidang menyerahkan kepemimpinan sidang pleno kepada Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur.
- (2) Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur sebagai pimpinan sidang, melanjutkan sidang untuk membentuk formatur.

Bagian Kedelapan
Pembentukan Formatur

Pasal 41

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA Kabupaten, dibentuk formatur.
- (2) Tata cara pembentukan formatur dan jumlah anggota formatur ditetapkan lebih lanjut dalam tata tertib, dengan mencerminkan keterwakilan unsur dari kewilayahan.
- (3) Ketua terpilih/ketua formatur menetapkan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berita acara penetapan formatur.

Bagian Kesembilan
Pembentukan Pengurus Lengkap MAA Kabupaten

Pasal 42

Untuk dipilih menjadi Pengurus MAA Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

Pasal 43

- (1) Pembentukan Pengurus MAA Kabupaten wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengurus lengkap MAA Kabupaten dibentuk oleh formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari pemilihan.
- (3) Calon pengurus MAA Kabupaten wajib mengajukan berkas persyaratan melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Sekretariat MAA.
- (5) Dalam hal calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon Pengurus MAA Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat.
- (6) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur.
- (7) Ketua formatur menyerahkan hasil pembentukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA Kabupaten.

*Bagian Kesepuluh
Pembentukan Pengurus MAA Kecamatan*

Pasal 44

- (1) *Pembentukan Pengurus MAA Kecamatan wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan.*
- (2) *Calon pengurus MAA Kecamatan wajib mengajukan berkas persyaratan kepada MAA Kabupaten melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh MAA Kabupaten.*
- (3) *Dalam melaksanakan penerimaan berkas dan melakukan verifikasi berkas persyaratan calon pengurus MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim penerimaan berkas dan verifikasi administrasi dengan melibatkan unsur Sekretariat MAA.*
- (4) *Tim penerimaan berkas dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Sekretariat MAA.*
- (5) *Dalam hal calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka tim dapat membatalkan yang bersangkutan dari calon Pengurus MAA Kecamatan setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat.*
- (8) *Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Ketua MAA Kabupaten untuk selanjutnya dilakukan pemilihan melalui forum musyawarah.*
- (9) *Forum musyawarah pemilihan pengurus MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari:*
 - a. *Unsur pengurus MAA Kabupaten, terdiri:*
 1. *Ketua MAA Kabupaten sebanyak 1 (satu) orang*
 2. *Wakil Ketua MAA Kabupaten sebanyak 2 (dua) orang*
 3. *Ketua Pemangku Adat sebanyak 1 (satu) orang*
 4. *Ketua Bidang sebanyak 6 (enam) orang*
 - b. *Unsur Imum Mukim berjumlah seluruh imum mukim untuk masing-masing kecamatan.*
 - c. *Unsur MAA Kecamatan sebanyak 1 (satu) orang perwakilan dari setiap kecamatan.*
- (9) *Apabila MAA Kecamatan belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, maka pemilihan pengurus MAA Kecamatan hanya melibatkan unsur MAA Kabupaten dan Unsur Imum Mukim.*
- (10) *Ketua MAA Kabupaten menyerahkan hasil pemilihan pengurus MAA Kecamatan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA Kecamatan.*

Bagian ~~Kesepuluh~~ *Kesebelas*
Penetapan

~~Pasal 44~~
Pasal 45

- (1) Pengurus lengkap MAA Kabupaten hasil pemilihan formatur diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA Kabupaten masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) *Pengurus MAA Kecamatan hasil pemilihan melalui forum musyawarah diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA Kecamatan masa bakti 5 (lima) tahun.*
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diserahkannya hasil pembentukan pengurus lengkap MAA Kabupaten *atau Pengurus MAA Kecamatan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menetapkan pengurus MAA Kabupaten *atau MAA Kecamatan*.
- (4) Bupati menetapkan pengurus lengkap MAA Kabupaten *atau MAA Kecamatan* dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak menetapkan pengurus MAA Kabupaten atau *MAA Kecamatan*, maka pengurus MAA Kabupaten *atau MAA Kecamatan* dinyatakan sah.
- (6) ~~*Dalam hal sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bentuk dan kalimat pengesahannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*~~

Bagian ~~Kesebelas~~ *Keduabelas*
Masa Jabatan

~~Pasal 45~~
Pasal 46

- (1) Masa jabatan kepengurusan MAA Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Masa jabatan pengurus MAA kecamatan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - e. berdomisili diluar kabupaten;
 - f. dihukum pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
 - g. melakukan perbuatan amoral;
 - h. terlibat dalam organisasi terlarang.
 - i. Tidak lagi memenuhi syarat pengurus sebagaimana tersebut dalam pasal 19.

Bagian ~~Keduabelas~~-Ketigabelas
Pergantian Antar Waktu

~~Pasal 46~~
Pasal 47

- (1) Apabila Ketua MAA Kabupaten mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MAA Kabupaten secara kolektif kolegial sampai ditetapkan Ketua MAA Kabupaten definitif.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MAA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus Kabupaten.

~~Pasal 47~~
Pasal 48

- (1) Apabila Wakil Ketua dan Ketua Bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pengusulan pergantiannya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus.
- (2) Apabila Anggota Bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pergantiannya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

~~Pasal 48~~
Pasal 49

- a. Apabila ketua MAA Kecamatan mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh wakil ketua MAA Kecamatan.
- b. Wakil ketua MAA kecamatan ditunjuk menjadi ketua MAA Kecamatan
- c. Posisi wakil ketua MAA Kecamatan yang lowong dipilih dari salah seorang dari pengurus yang ada.
- d. Posisi anggota MAA Kecamatan yang lowong direkrut anggota yang baru.

BAB V
TATA KERJA

~~Pasal 49~~
Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, pemangku adat dan Bidang wajib menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Pimpinan MAA Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Mekanisme hubungan dan tatakerja internal MAA Kabupaten dan MAA kecamatan diatur lebih lanjut dalam peraturan Tata Tertib MAA Kabupaten.

~~Pasal 50~~

Pasal 51

- (1) Hubungan MAA Kabupaten dengan Pemerintah bersifat fungsional, konsultasi dan koordinasi.
- (2) Hubungan MAA Kabupaten dengan DPRK bersifat koordinasi dan konsultasi.
- (3) Hubungan antara MAA Kabupaten dengan MAA Provinsi Aceh bersifat Fungsional, Koordinasi dan Konsultasi.
- (4) MAA Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada MAA Kabupaten serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh MAA Kabupaten.
- (5) *Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, MAA Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada MAA Provinsi dengan membuat laporan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau jiwa sewaktu-waktu diperlukan.*

BAB VI PEMBIAYAAN

~~Pasal 51~~

Pasal 52

- (1) Biaya penyelenggaraan MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ~~Biaya penyelenggaraan MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten.~~
- (3) Biaya penyelenggaraan MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat MAA.

~~Pasal 52~~

Pasal 53

- (1) Ketua MAA, Wakil Ketua, Ketua Pemangku Adat MAA berhak mendapatkan tunjangan:
 - a. Tunjangan komunikasi intensif
 - b. Tunjangan transportasi
 - c. ~~Dll~~ tunjangan *lainnya* yang sah
- (2) *Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAINNYA

~~Pasal 53~~
Pasal 54

Bupati dalam mengangkat kepala Sekretariat MAA Kabupaten harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua MAA Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

~~Pasal 54~~
Pasal 55

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, kepengurusan MAA Kabupaten yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku dan menjalankan tugas serta fungsinya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

~~Pasal 55~~
Pasal 56

Pada saat qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ajelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

~~Pasal 56~~
Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal _____ 2025 M
1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
Pada Tanggal _____ 2025 M
1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR :
NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH :

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Untuk kepentingan pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya kepada generasi yang akan datang dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu diselamatkan dan dilestarikan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Menghendaki Adanya Implementasi Formal dari keistimewaan aceh, tindaklanjut dari Keistimewaan tersebut yaitu Keistimewaan bidang adat.

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Provinsi Nenggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 3

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e

*Yang dimaksud dengan Pemberdayaan Putro Phang adalah
Pemberdayaan kaum perempuan.*

Huruf f
Cukup Jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas
Huruf c Cukup Jelas

Pasal 14
Huruf a Cukup Jelas
 Huruf b Cukup Jelas
 Huruf c Cukup Jelas
 Huruf d Cukup Jelas

Pasal 15
 Huruf a Cukup Jelas
 Huruf b Cukup Jelas
 Huruf c Cukup Jelas
 Huruf d Cukup Jelas
 Huruf e Cukup Jelas
 Huruf f Cukup Jelas
 Huruf g Cukup Jelas
 Huruf h Cukup Jelas
 Huruf i Cukup Jelas

Pasal 16
Huruf a Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 19
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan Fashahah adalah mampu membaca al-qur'an dengan baik dan benar tajwidnya.
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 33
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR: